



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/215 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/40 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/183 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga; dan
7. Pejabat yang diganti.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/215 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/40
 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT YANG BERWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>Lama</u> Wahyu Ekonanto, S.H. NIP. 19590621 199006 1 001	Kepala	DINSOSDALDUKKBP3A	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Dra. Pandansari NIP. 19661122 199203 2 006	Plt. Kepala	DINSOSDALDUKKBP3A	Pejabat Penandatanganan dan Pengesahan SPJ
2.	<u>Lama</u> Ir. Lily Purwati NIP. 19590614 198603 2 005	Kepala	DINPERTAN	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Endro Irianto, S.Sos NIP. 19620505 198607 1 001	Plt. Kepala	DINPERTAN	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
3.	<u>Lama</u> Yunantono, S.E. NIP. 19610618 198907 1 001	Kepala Bagian	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Agus Winarno, M.Si NIP. 19630912 198503 1 015	Plt. Kepala Bagian	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
4.	<u>Lama</u> dr. Rundito NIP. 19730421 200701 1 011	Kepala	UPTD Puskesmas Rembang	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Ediyono, SKM NIP. 19651010 199303 1 017	Plt. Kepala	UPTD Puskesmas Rembang	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
5.	<u>Lama</u> dr. Ujang Yanyan Mulyana, M.M. NIP. 19731217 200701 1 007	Kepala	UPTD Puskesmas Padamara	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Purwati, S.SiT. NIP. 19660815 198703 2 007	Plt. Kepala	UPTD Puskesmas Padamara	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

1	2	3	4	5
6.	<u>Lama</u> dr. Kustiyah NIP. 19690310 200312 2 005	Kepala	UPTD Puskesmas Bobotsari	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Much Umar Faozi, M.Kes NIP. 19681022 199402 1 001	Plt. Kepala	UPTD Puskesmas Bobotsari	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI